



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**



TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 86/MoU/II.3.AU/F/2022

NOMOR : 074.2/KB.06/XII/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh dua (1-12-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **LILIK ANDRIYANI** : Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, Kode Pos 56172, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1777/KEP/I.0/D/2021, tanggal 15 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

G2

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pekalongan melalui Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan potensi masyarakat di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan/ masyarakat serta langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. kerja sama peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. kerja sama bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan bersama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta civitas akademika dan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU : Universitas Muhammadiyah Magelang
UP. Kepala Kantor Urusan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Magelang
- Alamat : Jalan Mayjend Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan
Kabupaten Magelang, Kode Pos 56172
- Telepon : (0293) 326945 ext 2133
- Faximile : (0293) 325554
- Email : kuk@unimma.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pekalongan
UP. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
- Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten
Pekalongan, Kode Pos 51161
- Telepon : (0285) 381000
- Faximile : (0285) 381006
- Email : pemkab@pekalongankab.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kaje pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan.

PIHAK KEDUA,



FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,



LILIK ANDRIYANI